



## Tanggung Jawab Hukum Organ Yayasan terhadap Praktik Penyalahgunaan Fungsi dan Tujuan Yayasan

*Legal Responsibility of Foundation Organs for Misuse of Foundation Functions and Objectives*

<sup>1)</sup> Aqila Alhaq Santoso, <sup>2)</sup> Aam Suryamah, <sup>3)</sup> Deviana Yuanitasari

<sup>1,2,3</sup> Universitas Padjadjaran, Indonesia

\*Email: <sup>1)</sup> [aqila19003@mail.unpad.ac.id](mailto:aqila19003@mail.unpad.ac.id), <sup>2)</sup> [aam@unpad.ac.id](mailto:aam@unpad.ac.id), <sup>3)</sup> [deviana.yuanitasari@mail.unpad.ac.id](mailto:deviana.yuanitasari@mail.unpad.ac.id)

\*Correspondence: <sup>1)</sup> Aqila Alhaq Santoso

DOI:

### ABSTRAK

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan telah mengatur pembagian kewenangan masing-masing organ yayasan yang terdiri dari Pembina, Pengurus, Pengawas, namun pada kenyataannya masih banyak ditemukan penyalahgunaan kewenangan organ yayasan yang melanggar fungsi dan tujuan yayasan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana pertanggungjawaban organ yayasan terhadap praktik penyalahgunaan fungsi dan tujuan yayasan, beserta akibat hukum yang timbul atas tindakan tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan mengkaji dan memahami kenyataan yang ada kemudian dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan. Tahapan penelitian berfokus pada studi kepustakaan dengan menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil menunjukkan bahwa akibat hukum yayasan terhadap praktik penyalahgunaan fungsi dan tujuan yayasan diantaranya meliputi pemberian sanksi administratif, perubahan susunan kepengurusan yayasan, pemeriksaan terhadap yayasan, pembubaran yayasan, dan pemberian sanksi pidana. Selanjutnya, pertanggungjawaban hukum organ yayasan terhadap praktik penyalahgunaan fungsi dan tujuan yayasan terbagi menjadi tanggung jawab pribadi dan tanggung jawab renteng, yang dibebankan ketika organ yayasan terbukti melakukan pelanggaran atau menyalahkan aturan yang mengakibatkan pada kerugian.

**Kata Kunci:** Organ Yayasan, Penyalahgunaan Fungsi dan Tujuan Yayasan, Tanggung Jawab Hukum

### ABSTRACT

Law Number 28 of 2004 as amended by Law Number 16 of 2001 concerning Foundation has regulated the authority distribution of each foundation's organs, consisting Governing Board, Executive Board, and Supervisory Board. However, in reality, there are still many cases of misuse of foundation organs' authority that violate the functions and objectives of the foundation itself. This research aims to analyze how foundation organs are legally responsible for the misuse actions, along with the legal consequences arising from such actions. This research employs a normative juridical research method by examining and understanding existing legal facts, then relating them to applicable laws. The research primarily focus on literature review using primary, secondary, and tertiary legal materials. The results shows that the legal consequences of a foundation's organs actions in cases of misuse of its functions and objectives may include administrative sanctions, changes in the foundation's management structure, investigations into the foundation, dissolution of the foundation, and the imposition of criminal penalties. Furthermore, the legal responsibility of the foundation's organs for the misuse of the foundation's functions and objectives is divided into personal

*responsibility and collective responsibility, which can be attributed to the foundation's organs when they are proven to commit a violation or misusing regulations, resulting in a loss.*

**Keywords:** *Foundation Organs, Legal Responsibility, Misuse of Foundation's Functions and Objectives.*

---

## **PENDAHULUAN**

Yayasan merupakan suatu badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan yang tidak mempunyai anggota (Indra & Haryati, 2020). Pasal 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (UU Yayasan) menetapkan bahwa pengelola yayasan dapat dikenal sebagai organ yayasan, yang di dalamnya terdiri atas Pembina, Pengurus, dan Pengawas. UU Yayasan juga mengatur terkait dengan pembagian kewenangan masing-masing organ tersebut. Pembina sebagai pemegang kedudukan tertinggi memiliki tanggung jawab yang lebih cenderung kepada pengambilan keputusan terkait dengan segala hal yang berhubungan dengan yayasan, seperti misalnya pengambilan keputusan mengenai perubahan Anggaran Dasar, pengangkatan dan pemberhentian anggota Pengurus maupun Pengawas, penetapan kebijakan umum, program kerja, rancangan anggaran tahunan, serta keputusan mengenai penggabungan atau pembubaran yayasan. Pengurus bertanggung jawab penuh atas kepengurusan yayasan agar tercapainya kepentingan dan tujuan yayasan, termasuk pula mengurus hal-hal administratif dan berhak mewakili yayasan baik di dalam maupun di luar pengadilan. Pengawas merupakan organ yayasan yang melakukan pengawasan atau kontrol terhadap yayasan, termasuk juga memberikan nasihat kepada Pengurus dalam menjalankan kegiatan Yayasan (Sambodeside, 2018). Organ yayasan memiliki peran utama terhadap jalannya yayasan serta merupakan organ kepercayaan yang mengemban amanah atau *fiduciary duty* bagi kepentingan yayasan itu sendiri dalam rangka mencapai maksud dan tujuan yayasan. Namun, organ yayasan bukanlah pemilik yayasan melainkan sebagai pengelola jalannya kegiatan dan keberlangsungan yayasan dalam rangka mencapai maksud dan tujuan yayasan (Suryamah & Lita, 2021).

Seiring dengan perkembangan waktu ditemukan berbagai permasalahan terkait lembaga yayasan yang membuat kepercayaan masyarakat terhadap yayasan semakin menurun, salah satunya terkait dengan penyalahgunaan fungsi dan tujuan dari yayasan itu sendiri (Syarifullah & Idrus, 2019). Hingga saat ini, masih banyak ditemukan sejumlah yayasan yang melakukan berbagai kegiatan yang komersil, padahal sudah diatur dengan ketentuan hukum yang berlaku bahwa yayasan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat, bukan untuk mencari keuntungan atau tujuan komersil. Seperti misalnya yayasan-yayasan yang tidak hanya mengelola sumbangan dari para donatur saja, tetapi juga melibatkan kegiatan-kegiatan bisnis agar tetap dapat mempertahankan kelangsungan usaha yayasan itu sendiri. Hal tersebut didasari pada kecenderungan masyarakat untuk mendirikan yayasan demi kepentingan pribadi dengan maksud berlindung di balik status hukum yayasan tersebut (Septia, 2017). Pada kenyataannya saat ini masyarakat banyak yang mendirikan yayasan untuk tujuan tertentu tanpa adanya suatu batasan yang jelas, sehingga bentuk yayasan tidak murni sosial tetapi lebih kepada mencari profit atau keuntungan sebagaimana yang telah diungkapkan sebelumnya.

Salah satu contoh kasus terkait dengan penyalahgunaan fungsi dan tujuan yayasan oleh organ yayasan terdapat pada Perkara Nomor 01/PDT/2016/PT.DKI. yang menyangkut Yayasan Kasih Anak

Kanker Indonesia (YKAKI) dengan pihak Penggugat yakni YKAKI itu sendiri yang diwakili oleh Dewan Pengurus, tepatnya sekretaris dan bendahara yayasan, sedangkan pihak Tergugat adalah mantan ketua YKAKI yang sebelumnya juga tergabung dalam susunan Dewan Pengurus. Inti dari permasalahan pada kasus ini adalah adanya tindakan pengalihan sebagian aset kekayaan yayasan kepada badan hukum yayasan baru, terkait dengan aset kekayaan yang dimaksud dalam kasus ini adalah 2 (dua) unit rumah singgah untuk para penderita kanker yang rencananya akan dikelola secara terpisah oleh Penggugat dan Tergugat (Yuanitasari & Kusmayanti, 2020) (Nasional & Ri, n.d.). Hal tersebut dilatarbelakangi oleh permasalahan internal dan perbedaan prinsip mendasar antara Pengurus Yayasan sehingga kepengurusan YKAKI tidak lagi berjalan efektif dikarenakan manajemen yayasan tidak dikelola berdasarkan azas-azas dan tata pengelolaan yayasan yang baik. Akibatnya, timbul kerugian immateriil yakni hilangnya kemudahan akses serta terbuangnya kesempatan dan waktu untuk menambah kualitas maupun kuantitas pelayanan kepada anak-anak penderita kanker yang datang dan tinggal untuk melakukan pengobatan dan pemulihan di rumah singgah tersebut.

Setelah adanya perjanjian kesepakatan untuk pemisahan pengelolaan kedua rumah singgah tersebut yang telah disetujui oleh Dewan Pembina YKAKI, timbul permasalahan lain di mana Tergugat tidak mengelola dengan baik salah satu rumah singgah yang menjadi tanggung jawabnya tanpa alasan yang jelas, sehingga lahir gugatan atau kasus ini yang diajukan oleh Penggugat. Namun setelah ditelusuri lebih lanjut, ditemukan fakta bahwa kegiatan pengalihan aset kekayaan yayasan yang dilakukan oleh Pengurus YKAKI telah melanggar beberapa ketentuan dalam UU Yayasan tepatnya pasal-pasal yang berkaitan dengan pengalihan kekayaan serta melanggar ketentuan dalam Akta Pendirian YKAKI itu sendiri.

Kasus selanjutnya dilakukan oleh Yayasan Aksi Cepat Tanggap (YACT) yang melakukan beberapa tindakan penyalahgunaan fungsi dan tujuan yayasan. Kasus ini telah diputus salah satunya dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 865/Pid.B/2022/PN.JKT.SEL dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 866/Pid.B/2022/PN.JKT.SEL. Tindakan yang pertama adalah praktik penggelapan dana bantuan dari PT Boeing Indonesia terhadap korban jatuhnya Pesawat Lion Air JT-610. Bantuan dana dengan nominal sebesar Rp138.546.388.500,- (seratus tiga puluh delapan milyar lima ratus empat puluh enam juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu lima ratus rupiah) melalui Boeing Community Investment Fund (BCIF) tersebut pada mulanya diberikan kepada YACT untuk dikelola sebagai dana pembangunan proyek fasilitas sosial, kesehatan, dan pendidikan, sesuai dengan permintaan dan persetujuan 69 (enam puluh sembilan) orang ahli waris korban Lion Air JT-610.

Namun setelah ditelusuri lebih dalam, ditemukan fakta bahwa telah terjadi penggelapan dana dengan jumlah yang benar-benar digunakan untuk implementasi kegiatan pembangunan fasilitas sosial adalah hanya sebesar Rp21.045.357.503,- (dua puluh satu miliar empat puluh lima juta tiga ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus tiga puluh rupiah), sedangkan 30% (tiga puluh persen) sisa dari dana tersebut atau sebesar Rp117.982.530.997 (seratus tujuh belas miliar sembilan ratus delapan puluh dua juta lima ratus tiga puluh ribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh rupiah) digunakan oleh organ yayasan bukan untuk kegiatan pembangunan fasilitas sosial melainkan untuk kepentingan pribadi diantaranya berupa pembayaran hutang yayasan, pembayaran gaji dan tunjangan organ yayasan, fasilitas dan operasional yayasan, serta kegiatan lainnya di luar program pembangunan fasilitas sosial sebagaimana yang diinisiasikan oleh PT Boeing Indonesia. Proses pencairan dana di luar peruntukkan atau implementasi dana BCIF tersebut dilakukan oleh Ahyuddin selaku Pembina dengan cara memberikan instruksi kepada Hariyana Hermain (Anggota Pembina), dengan sepengetahuan Ibnu Khajar selaku Ketua

Pengurus YACT, padahal pada kenyataannya pihak-pihak tersebut telah mengetahui bahwa dana BCIF tersebut tidak boleh digunakan untuk peruntukan lain selain kegiatan yang diarahkan oleh PT. Boeing.

Selain tindakan penggelapan dana, YACT juga diketahui telah melakukan pemotongan dana donasi untuk kepentingan pribadi. Hal tersebut sebagaimana ditelusuri oleh Badan Reserse Kriminal Kepolisian Negara Republik Indonesia (Bareskrim Polri) yang menemukan fakta bahwa sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2020, YACT telah menerima donasi sebesar Rp2.000.000.000.000,- (dua triliun rupiah), namun terdapat pemotongan dana sebesar 25% (dua puluh lima persen) atau Rp450.000.000.000,- (empat ratus miliar rupiah) yang digunakan untuk kepentingan operasional YACT, artinya sumber anggaran operasional tersebut didapat dari pemotongan yang dilakukan oleh organ yayasan.

Lebih lanjut lagi, pada awal tahun 2022 Ibnu Khajar selaku Ketua Pengurus YACT mengakui dalam salah satu konferensi pers bahwa YACT telah melakukan pemotongan donasi sebesar 13.7% (tiga belas koma tujuh persen) untuk dana operasional dan gaji pegawai yang termasuk pula gaji Organ Yayasan YACT. Selain itu, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengungkapkan bahwa lebih dari 50% (lima puluh persen) dari dana senilai Rp1,7 triliun (satu koma tujuh triliun rupiah) yang masuk ke rekening YACT, mengalir kepada entitas pribadi para petinggi yayasan Hal tersebut melanggar Pasal 6 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan yang menyatakan bahwa pembiayaan usaha pengumpulan sumbangan sebanyak-banyaknya 10% (sepuluh persen) dari hasil pengumpulan sumbangan yang bersangkutan. Artinya, pembiayaan usaha dari hasil pengumpulan sumbangan seharusnya dibatasi paling banyak hanya sebesar 10% (sepuluh persen) dari total donasi atau sumbangan tersebut.

Selain pelanggaran terhadap ketentuan pemotongan dana tersebut, tindakan penggelapan dan pemotongan dana untuk kepentingan pribadi yang dilakukan oleh Organ Yayasan YACT juga melanggar berbagai ketentuan hukum lainnya diantaranya yang tercantum pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), UU Yayasan, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, sehingga mengakibatkan Hakim telah memutuskan bahwa Ahyuddin, Ibnu Khajar, dan Hariyana Hermain saat ini telah berstatus terdakwa dengan hukuman pidana penjara.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka Penelitian ini penting untuk dilakukan dikarenakan ketika organ yayasan menghadapi suatu permasalahan terkait dengan manajemen atau tata kelola yayasan baik permasalahan internal antar organ yayasan, permasalahan di bidang pendanaan, ataupun di bidang lainnya, maka diperlukan pertanggungjawaban konkrit dan diharuskan untuk selalu mengacu pada ketentuan yang telah diatur baik dalam peraturan-peraturan dan regulasi hukum positif Indonesia seperti KUHP, KUHPer, UU Yayasan serta peraturan lainnya yang bersangkutan, maupun Akta Pendirian dan Anggaran Dasar dari yayasan itu sendiri. Apabila kasus yang menyangkut yayasan di Indonesia terus meningkat dari tahun ke tahun, maka akan menghambat perkembangan dari yayasan serta mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap yayasan itu sendiri, sehingga kesejahteraan masyarakat akan sulit untuk diwujudkan.

Oleh karena itu, dalam penulisan ini akan dibahas mengenai akibat hukum terhadap yayasan pada saat terjadi praktik penyalahgunaan fungsi dan tujuan yayasan yang dilakukan oleh organ yayasan berdasarkan UU Yayasan serta bagaimana pertanggungjawaban organ yayasan terhadap praktik penyalahgunaan fungsi dan tujuan yayasan tersebut apabila ditinjau berdasarkan UU Yayasan.

## **METODE**

Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan mengkaji dan memahami kenyataan atau fenomena hukum yang ada kemudian dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis, dengan tahapan penelitian berfokus pada studi kepustakaan dengan menggunakan data sekunder yang berupa bahan hukum primer (Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, dll.), sekunder (literatur, artikel hukum, dll), dan tersier (putusan pengadilan terkait, doktrin hukum, dll). data yang diperoleh akan dianalisis secara yuridis kualitatif, yakni menganalisis data yang memuat permasalahan dan fenomena hukum secara sistematis dengan cara interpretasi dan penafsiran hukum.

Penelitian ini berfokus pada pemahaman mendalam terhadap tanggung jawab hukum organ yayasan, dengan penekanan pada upaya menganalisis praktik penyalahgunaan fungsi dan tujuan yayasan dalam kerangka hukum yang berlaku.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Akibat Hukum Terhadap Yayasan Dikarenakan Praktik Penyalahgunaan Fungsi dan Tujuan Yayasan yang Dilakukan oleh Organ Yayasan**

Pendirian yayasan wajib dilandasi oleh maksud dan tujuan yang baik dan sesuai dengan peraturan yang berlaku sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 angka 1 UU Yayasan. Kekayaan yang terpisah dari kekayaan pendirinya juga ditujukan untuk tujuan tertentu yang berfokus pada ruang lingkup sosial, keagamaan, dan kemanusiaan (Simamora, 2012). Namun, pada praktiknya di Indonesia masih banyak ditemukan permasalahan yang berkaitan dengan pengelolaan yayasan serta pelanggaran-pelanggaran terhadap peraturan yang berlaku. Hingga saat ini, yayasan tidak jarang ditemukan melakukan kegiatan yang sulit dibedakan dengan kegiatan usaha yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan, salah satunya melalui tindakan yang mendominasi kegiatan ekonomi melalui berbagai badan usaha yang diciptakannya (Rexy et al., 2023). Selain itu, masih ditemukan pula penyalahgunaan terhadap kewenangan yang dimiliki oleh masing-masing organ yayasan sebagai pemangku jabatan. Penyalahgunaan wewenang tersebutlah yang merupakan salah satu hal pemicu timbulnya terjadi penyalahgunaan fungsi dan tujuan yayasan.

Pada dasarnya, UU Yayasan sebenarnya tidak mencantumkan secara tegas terkait dengan spesifikasi perbuatan penyalahgunaan fungsi dan tujuan yayasan, namun berdasarkan beberapa pasal di dalamnya, maka dapat diinterpretasikan terkait dengan apa saja yang termasuk ke dalam praktik penyalahgunaan tersebut, diantaranya Pasal 3 ayat (2) tentang larangan pembagian hasil usaha kepada organ yayasan, Pasal 5 tentang larangan pengalihan kekayaan yayasan, Pasal 8 tentang pembatasan dan cakupan kegiatan usaha dari badan usaha yang didirikan oleh yayasan, Pasal 15 ayat (1) tentang larangan pemakaian nama yayasan yang telah dipakai secara sah oleh yayasan lainnya atau bertentangan dengan kesusilaan, dan Pasal 26 ayat (4) tentang kekayaan yayasan yang diperuntukkan untuk mencapai maksud dan tujuan yayasan.

Berdasarkan pengaturan pada pasal-pasal tersebut, maka dapat dilihat bahwa setiap kekayaan yang dimiliki yayasan dan kegiatan yang dilaksanakan oleh yayasan tidak lain hanyalah untuk menjalankan fungsi serta mencapai maksud dan tujuan yayasan dalam bidang sosial, kemanusiaan, dan keagamaan. Di luar 3 (tiga) aspek tersebut maka dapat dikatakan sebagai penyalahgunaan fungsi dan tujuan yayasan, dikarenakan fungsi yayasan yang beralih dan terorientasi pada mencari keuntungan, serta maksud dan tujuan yayasan yang tidak dapat tercapai. Bentuk penyalahgunaan fungsi dan tujuan

berdasarkan UU Yayasan tersebut dapat terjadi sejak awal pendirian yayasan maupun saat berjalannya kepengurusan yayasan, tidak terhindarkan baik Pendiri, Pembina, Pengurus, dan Pengawas sebagai organ yayasan ataupun karyawan/pekerja yayasan serta pihak lain yang berhubungan dengan yayasan memiliki peluang untuk melakukan tindakan penyalahgunaan fungsi dan tujuan yayasan baik secara individu maupun secara bersama.

Dalam melakukan tugas dan wewenangnya, organ yayasan tidak luput dari suatu kesalahan yang dapat diperbuatnya, namun saat ini kesalahan dalam bertindak tersebut tidak jarang disebabkan oleh unsur kesengajaan atau itikad tidak baik pada saat proses pengelolaan yayasan. Unsur kesengajaan yang dimaksud yakni ketika organ yayasan secara sadar dan sengaja melakukan perbuatan-perbuatan di luar wewenangnya atau di luar maksud dan tujuan yayasan demi kepentingan pribadi seperti misalnya mencari keuntungan pribadi untuk organ yayasan tanpa memperhatikan kepentingan yayasan serta peraturan-peraturan yang berlaku. Hal tersebut dapat dikategorikan sebagai praktik penyalahgunaan fungsi dan tujuan yayasan yang dilakukan oleh organ yayasan dikarenakan fungsi yayasan yang telah beralih dan terorientasi pada pencarian keuntungan, serta maksud dan tujuan yayasan yang tidak dapat tercapai.

Setiap tindakan yang dilakukan oleh suatu subjek hukum memiliki akibat hukumnya masing-masing, begitu pula dengan badan hukum yayasan sebagai subjek hukum yang diwakili oleh organ yayasannya. Akibat hukum dari yayasan yang melakukan praktik penyalahgunaan fungsi dan tujuan yayasan dapat berbeda-beda sesuai dengan tindakan atau pelanggaran yang dilakukan. Secara umum terdapat beberapa kemungkinan akibat hukum yang dapat diberlakukan terhadap yayasan yang terlibat dalam penyalahgunaan fungsi dan tujuan tersebut, yakni sebagai berikut:

**a. Pemberian Sanksi Administratif**

Sanksi administratif dapat diberlakukan kepada yayasan apabila terjadi pelanggaran-pelanggaran ringan yang tidak sepenuhnya mengancam keberadaan atau jalannya kegiatan yayasan secara menyeluruh. Pelanggaran tersebut diantaranya dapat berupa pelanggaran peraturan dan kebijakan internal yayasan, kemudian ketidakpatuhan administratif misalnya kesalahan dalam pelaporan tahunan dan pemeliharaan catatan yang akurat, serta pelanggaran peraturan-peraturan yang berlaku terhadap yayasan seperti peraturan perpajakan dan keuangan. Berdasarkan pelanggaran tersebut, maka otoritas pengawas atau lembaga pemerintah terkait dapat memberlakukan sanksi administratif terhadap yayasan yang dapat berupa teguran, peringatan tertulis, pencabutan izin kegiatan, pelarangan atau pembatasan kegiatan, serta pembekuan atau penutupan sementara yayasan.

**b. Perubahan Susunan Kepengurusan Yayasan**

Perubahan susunan kepengurusan yayasan dapat terjadi dikarenakan adanya kekosongan kekuasaan atau karena berkurangnya kepercayaan terhadap organ yayasan tersebut sehingga perlu dilakukannya perubahan susunan kepengurusan yang dapat berbentuk penggantian kepemimpinan, perubahan anggota kepengurusan atau organ yayasan, serta restrukturisasi organisasi. Terkait dengan ketentuan dan tata cara perubahan susunan kepengurusan yayasan telah diatur dalam Pasal 28, Pasal 32-34, dan Pasal 44-46 UU Yayasan, serta Pasal 18-19 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 Tentang Pelaksanaan Undang Undang Tentang Yayasan (PP Yayasan).

**c. Pemeriksaan Terhadap Yayasan**

Penyalahgunaan fungsi dan tujuan yayasan yang dilakukan oleh organ yayasan seringkali berakibat pada kerugian yang dirasakan oleh pihak ketiga yang terlibat dalam kegiatan yayasan tersebut.

Pihak yang dirugikan oleh yayasan atas praktik penyalahgunaannya dapat mengajukan permohonan untuk dapat dilakukan pemeriksaan terhadap yayasan, berdasarkan penerapan pengadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat (2) UU Yayasan (Supramono, 2008). Pemeriksaan tersebut dapat dilakukan apabila terjadi dugaan bahwa organ yayasan telah melakukan pelanggaran seperti perbuatan melawan hukum, perbuatan yang bertentangan dengan anggaran dasar, lalai dalam menjalankan tugasnya, serta perbuatan yang merugikan yayasan, pihak, ketiga, dan/atau negara (Sunarmi, 2018).

#### **d. Pembubaran Yayasan**

Pembubaran yayasan sebagai akibat hukum penyalahgunaan fungsi dan tujuan yayasan oleh organ yayasan diatur dalam Pasal 62 UU Yayasan yang menetapkan bahwa yayasan dapat dibubarkan salah satunya karena tujuan yayasan dalam Anggaran Dasar yang tidak tercapai. Selain itu, pembubaran dapat dilakukan akibat putusan pengadilan berdasarkan alasan bahwa yayasan telah melanggar ketertiban umum dan kesusilaan, serta karena kondisi pailit. Pembubaran juga dapat dilakukan atas keputusan sukarela, yakni permintaan pihak yang berkepentingan langsung terhadap yayasan yaitu organ yayasan itu sendiri (Listiyanto, 2012).

#### **e. Pemberian Sanksi Pidana**

UU Yayasan telah mengatur terkait dengan ketentuan pidana terhadap setiap anggota organ yayasan yang melanggar ketentuan hukum sebagaimana telah ditetapkan. Apabila praktik penyalahgunaan fungsi dan tujuan yayasan yang dilakukan termasuk ke dalam pelanggaran hukum pidana, maka individu atau organ yayasan yang bertanggung jawab atas praktik tersebut dapat dituntut secara pidana sesuai dengan Pasal 70 UU Yayasan dan peraturan hukum yang berlaku, dengan dikenakan sanksi berupa penjara, kewajiban pengembalian uang, barang, atau kekayaan yayasan lainnya yang telah dialihkan atau dibagikan.

Berdasarkan penjelasan terkait dengan akibat hukum praktik penyalahgunaan fungsi dan tujuan yayasan secara umum di atas, apabila dikaitkan dengan kasus yang diangkat maka dapat dilakukan analisis dengan hasil pembahasan sebagai berikut.

Terdapat fakta hukum bahwa kasus YKAKI dilatar belakangi oleh kepemimpinan YKAKI yang tidak lagi berjalan dengan efektif dikarenakan manajemen yayasan tidak dikelola dengan baik berdasarkan azas-azas tata kelola yayasan, serta terdapat perbedaan prinsip mendasar antara Pengurus YKAKI. Lebih lanjut lagi, pada saat dilakukannya upaya penyelesaian atas permasalahan tata kelola yayasan tersebut, terdapat sistem komunikasi yang buruk dan tidak adanya pertanggungjawaban dari salah satu pihak Pengurus YKAKI pada saat prosesi pengalihan kekayaan sehingga adanya kerugian secara imateriil akibat hilangnya kesempatan dan waktu yang terbuang dalam melakukan pelayanan kepada anak-anak penderita kanker yang dinaungi oleh YKAKI.

Apabila dianalisis berdasarkan penjelasan terkait dengan fungsi dan tujuan yayasan, maka organ yayasan YKAKI dapat dinilai belum memenuhi fungsi internal yayasan yang mana seharusnya organ yayasan memiliki mekanisme kerja dan pengelolaan operasional yayasan yang baik sehingga dapat meminimalisir konflik internal dan menjaga agar keberlangsungan kegiatan yayasan dapat terus berjalan dengan baik, namun pada kasus ini organ yayasan YKAKI belum secara penuh menerapkan fungsi tersebut sehingga terdapat perpecahan antara organ yayasannya yang berdampak pada kerugian dan pengelolaan yayasan yang kurang maksimal.

Selain itu, dalam upaya penyelesaian konflik internal YKAKI diketahui bahwa organ yayasan YKAKI melakukan pengalihan sebagian aset kekayaan yayasan kepada badan hukum baru dalam rangka memisahkan manajemen antara para pihak Pengurus YKAKI yang terlibat dalam konflik.

Namun, perbuatan pengalihan aset kekayaan tersebut ditetapkan bahwa telah melanggar beberapa ketentuan, diantaranya Pasal 19 ayat 1 angka II Akta Pendirian YKAKI yang menyatakan bahwa Pengurus Yayasan dilarang untuk membagikan, mengalihkan baik secara langsung atau tidak langsung kekayaan yayasan baik berupa uang, barang maupun kekayaan lain yang diperoleh yayasan kepada organ yayasan, karyawan atau pihak lain yang mempunyai kepentingan terhadap yayasan. Kemudian melanggar Pasal 5 ayat (1) UU Yayasan yang menyatakan kekayaan yayasan baik berupa uang, barang, maupun kekayaan lain yang diperoleh yayasan berdasarkan UU Yayasan dilarang dialihkan atau dibagikan secara langsung atau tidak langsung, baik dalam bentuk gaji, upah, maupun honorarium, atau bentuk lain yang dapat dinilai dengan uang kepada organ yayasan, serta Pasal 68 UU Yayasan yang menetapkan bahwa pengalihan aset kekayaan yayasan hanya dapat dilakukan apabila telah terjadi pembubaran yayasan terlebih dahulu sebelum dialihkan kepada yayasan lain yang memiliki maksud dan tujuan yang sama. Dalam kasus ini, YKAKI tidak melaksanakan pembubaran terlebih dahulu pada saat prosesi atau tindakan pengalihan dilakukan.

Dengan dilakukannya perbuatan yang telah melanggar ketentuan hukum tersebut maka organ yayasan YKAKI telah menyalahgunakan tujuan yayasan yang seharusnya berfokus pada kegiatan sosial dan kemanusiaan, namun pada kasus ini terdapat pengalihan sebagian aset kekayaan yang dilakukan oleh organ yayasan, yang secara jelas telah melanggar hukum atau peraturan yang berlaku. Apabila dikaitkan dengan doktrin dalam pengelolaan yayasan, maka organ yayasan YKAKI telah melakukan perbuatan *ultra vires* yang dapat dibuktikan dengan tindakan organ yayasan YKAKI yang berada di luar kewenangannya berdasarkan ketentuan yang berlaku, termasuk anggaran dasar.

Yayasan adalah badan hukum yang seharusnya beroperasi sesuai dengan tujuan sosialnya, sehingga penyalahgunaan fungsi dan tujuan yayasan tidak hanya dapat diakibatkan oleh pelanggaran etika atau sejenisnya melainkan juga pelanggaran hukum yang dapat merugikan pihak-pihak yang seharusnya mendapatkan manfaat dari yayasan tersebut. Berdasarkan analisis terhadap fakta hukum tindakan penyalahgunaan fungsi dan tujuan yayasan yang dilakukan oleh organ yayasan YKAKI, maka akibat hukum dari tindakan tersebut diantaranya berupa:

1. Pemberhentian proses pengalihan sebagian aset kekayaan YKAKI sebagai akibat dari tidak sahnya dokumen perjanjian atau kesepakatan bersama organ yayasan YKAKI, sehingga perjanjian tersebut batal demi hukum dikarenakan tidak memenuhi atau melanggar peraturan perundang-undangan.
2. Pemberian sanksi administratif berupa teguran dan peringatan tertulis kepada organ yayasan YKAKI atas tindakannya yang telah melanggar aturan, agar memberikan efek jera dan peringatan untuk selalu berpedoman kepada aturan hukum serta aturan yayasan sebelum membuat keputusan atau melakukan suatu tindakan.
3. Perubahan susunan kepengurusan organ yayasan dan pihak-pihak di dalamnya yang menjabat, termasuk diantaranya penggantian Ketua Pembina dan Ketua Pengurus YKAKI.

Selanjutnya, berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 01/PDT/2016/PT.DKI, dinyatakan bahwa Majelis Hakim menetapkan ketidakabsahan dokumen perjanjian atau kesepakatan bersama antara organ yayasan YKAKI terkait dengan pengalihan aset kekayaan, yang mengakibatkan perjanjian tersebut batal demi hukum dan tindakan pengalihan aset kekayaan tersebut dianggap tidak ada atau tidak berlaku oleh Majelis Hakim, sehingga sanksi pidana tidak dikenakan kepada organ yayasan YKAKI.

Hingga saat ini, implementasi atau penerapan dari akibat hukum tersebut telah dijalankan oleh organ yayasan YKAKI, salah satu bentuk konkritnya adalah dengan melakukan perubahan susunan

kepengurusan yayasan YKAKI mulai dari susunan Pembina hingga Pengawas beserta anggota-anggota di dalamnya.

Sedangkan pada kasus YACT, memiliki inti permasalahan yakni penggelapan dan pemotongan dana yang dilakukan oleh organ yayasan YACT dengan mempergunakan dana donasi yang diterima dari PT. Boeing Indonesia untuk kepentingan pribadi seperti pembayaran hutang yayasan kepada badan hukum lain, pembayaran ke rekening pribadi organ yayasan, dan pembayaran biaya operasional yayasan. Disamping pemotongan dana dari proyek yang diamanahkan oleh PT. Boeing Indonesia, YACT juga diketahui melakukan pelanggaran lainnya sejak tahun 2015 sampai dengan 2022, yaitu pemotongan dana donasi untuk kepentingan pribadi diantaranya pembayaran dana operasional yayasan serta gaji pegawai termasuk gaji organ yayasan YACT itu sendiri yang bernilai cukup tinggi.

Ketentuan hukum yang dilanggar atas tindakan organ yayasan YACT diantaranya yakni Pasal 6 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan, Pasal 55 dan 56 KUHP tentang pelaku tindak pidana korupsi, Pasal 372 KUHP tentang perbuatan melawan hukum, Pasal 374 KUHP tentang tindak pidana penggelapan, Pasal 5 UU Yayasan tentang larangan pengalihan kekayaan yayasan, serta Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang tepatnya terkait dengan tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh korporasi.

Lebih lanjut lagi selain merujuk kepada peraturan perundang-undangan, penyalahgunaan fungsi dan tujuan yang dilakukan oleh organ yayasan YACT juga dapat dianalisis berdasarkan teori dan konsep yang ada terkait dengan pengelolaan yayasan. Pertama, YACT telah menyalahgunakan fungsi yayasan dengan tidak dijalankannya fungsi yayasan tersebut sebagai badan yang bersifat non profit untuk membantu kesejahteraan hidup masyarakat, melainkan perbuatan organ yayasan YACT telah menimbulkan keresahan dan kerugian terhadap masyarakat luas khususnya penerima bantuan, PT. Boeing Indonesia, dan ahli waris korban pesawat Lion Air JT-610.

YACT juga telah melakukan tindakan *ultra vires* atau penyalahgunaan kekuasaan serta tidak menerapkan doktrin *fiduciary duty* dengan baik. Hal tersebut dapat dilihat dari itikad tidak baik yang terdapat pada tindakan oleh Ketua Pembina YACT yang secara sengaja dan penuh kesadaran menyetujui dan memberikan perintah untuk menggunakan dana sosial demi kepentingan pribadi atau diluar maksud dan tujuan seharusnya. Penyalahgunaan kekuasaan selanjutnya dapat dibuktikan dengan tindakan organ yayasan YACT yang memberikan gaji kepada Pembina yayasan, sedangkan berdasarkan peraturan dan perkembangan hukum yang berlaku, gaji dan honorarium hanya diperbolehkan untuk diberikan kepada Pengurus yayasan. Disamping itu, sumber dana dari gaji yang diperoleh organ yayasan YACT bukanlah dana yang seharusnya digunakan untuk hal tersebut, melainkan untuk kegiatan sosial yang sudah diamanahkan sebelumnya oleh pemberi dana.

Selain penyalahgunaan fungsi, organ yayasan YACT juga dapat dinilai telah menyalahgunakan tujuan yayasan yang seharusnya berorientasi di bidang sosial, kemanusiaan, dan keagamaan telah berubah menjadi tujuan komersil dikarenakan penggunaan dana yang tidak diperuntukan untuk tujuan seharusnya yang telah diamanahkan oleh PT. Boeing Indonesia ataupun pihak-pihak penyumbang dana lainnya, sehingga maksud dan tujuan yayasan tidak dapat tercapai dengan baik. Tindakan organ yayasan YACT tersebut juga telah melanggar beberapa prinsip-prinsip dalam pengelolaan yayasan, diantaranya prinsip akuntabilitas dan prinsip nirlaba. Pengelolaan dana yayasan seharusnya sesuai dengan peraturan hukum dan kebijakan yayasan dalam rangka menghindari penyalahgunaan jabatan, korupsi, dan pelanggaran lainnya.

Seluruh tindakan pelanggaran oleh organ yayasan YACT yang telah disebutkan dapat dianggap sebagai sebuah kejahatan sebagaimana diatur dalam Pasal 70 UU Yayasan tentang ketentuan pidana akibat pelanggaran terhadap Pasal 5 UU Yayasan, dengan demikian berdasarkan perbuatan tersebut maka akibat hukum terhadap organ yayasan YACT diantaranya berupa:

1. Pelaksanaan pemeriksaan terhadap yayasan dikarenakan adanya dugaan pelanggaran atau perbuatan melawan hukum oleh organ yayasan, yang kemudian setelah pelanggaran tersebut telah terbukti maka dapat dikenakan sanksi pidana penjara dan ganti rugi sesuai dengan pengaturan dalam UU Yayasan.
2. Ganti rugi atau pertanggungjawaban materiil atas kerugian yang dialami oleh PT. Boeing Indonesia akibat tindakan penggelapan dana.
3. Pemberian sanksi pidana penjara atas tindakan perbuatan melawan hukum termasuk penggelapan dana, dan pemotongan dana donasi untuk kepentingan pribadi.
4. Pencabutan izin kegiatan operasional yayasan atau penutupan yayasan secara sementara agar proses hukum terhadap organ yayasan YACT dapat dilakukan dengan tuntas tanpa adanya intervensi dari kegiatan operasional yayasan itu sendiri.
5. Pembubaran yayasan juga dapat dilakukan apabila dianggap perlu, mengingat bahwa dampak buruk dan kerugian yang diakibatkan terbilang luas, sehingga tindakan tersebut harus diberikan sanksi secara tegas, salah satunya agar meminimalisir hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap yayasan.

Rincian akibat hukum di atas apabila dikaitkan dengan praktik pada kenyataannya, maka telah sesuai dengan akibat hukum yang saat ini tengah dijalankan oleh organ yayasan YACT. Hal ini dibuktikan dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 865/Pid.B/2022/PN.JKT.SEL dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 866/Pid.B/2022/PN.JKT.SEL yang menjatuhkan sanksi pidana penjara terhadap Ketua Pembina, Anggota Pembina, dan Ketua Pengurus YACT periode 2019-2022 yang ditetapkan sebagai terdakwa dan dijatuhi hukuman pidana penjara selama 3 (tiga) tahun. Selanjutnya terdapat penutupan sementara kegiatan operasional yayasan sampai dengan batas waktu yang tidak dapat ditentukan, serta pencabutan izin penyelenggaraan pengumpulan dana sumbangan oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia melalui Keputusan Menteri Sosial Nomor 133/HUK/2022. Selain itu, berdasarkan informasi yang beredar, telah dilakukan pula pembekuan sekitar 300 (tiga ratus) rekening milik YACT yang dilakukan oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

### **Tanggung Jawab Hukum Organ Yayasan Terhadap Praktik Penyalahgunaan Fungsi dan Tujuan Yayasan**

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, organ yayasan harus berpegang teguh pada prinsip itikad baik. Itikad baik dengan diimbangi oleh keyakinan dan sikap tanggung jawab merupakan landasan yang tidak dapat dipisahkan dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagai organ yayasan, dengan demikian dapat meminimalisir penyalahgunaan memungkinkan untuk terjadi di waktu mendatang.

Ketika terjadi penyalahgunaan fungsi dan tujuan yayasan, terdapat 2 (dua) bentuk pertanggungjawaban yang dapat dibebankan kepada organ Yayasan (Dumanauw, 2019) :

1. Tanggung jawab secara pribadi, yakni apabila terdapat kerugian yang benar merupakan kesalahan atau kelalaian dari salah satu pribadi yang berkedudukan dalam susunan organ yayasan. Dengan

kata lain organ yayasan telah melakukan perbuatan *ultra vires* yang menimbulkan kerugian bagi yayasan atau pihak ketiga lainnya, sehingga organ yayasan tersebut dianggap bertindak untuk diri pribadi dan sepenuhnya bertanggung jawab secara pribadi.

2. Tanggung jawab secara renteng, yakni apabila terdapat kerugian akibat suatu tindakan yang dilakukan secara bersamaan dan atas nama yayasan, seperti kesalahan manajemen, kelalaian, atau kealpaan dalam melakukan suatu hal yang penting bagi yayasan. Untuk menutup kerugian tersebut, maka organ yayasan secara tanggung renteng atau bersamaan bertanggung jawab atas hal tersebut.

Pertanggungjawaban hukum dapat dibebankan kepada organ yayasan apabila organ yayasan secara bersamaan atau secara pribadi terbukti tidak menjalankan tugas dan wewenangnya sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam anggaran dasar yayasan dan peraturan yang diatur dalam UU Yayasan.

Organ yayasan yang rentan terlibat dalam tindakan melanggar hukum adalah Pengurus, dikarenakan tanggung jawab Pengurus melibatkan kemampuan untuk mengelola yayasan, menjalankan tindakan hukum yang sah baik di dalam maupun di luar lingkup yayasan, dan tidak memiliki jabatan rangkap. namun jika di masa mendatang Pengurus tidak melaksanakan tugas dan wewenangnya sesuai dengan aturan, maka konsekuensi sanksi pidana dan/atau sanksi perdata dapat diberlakukan terhadap tindakan pelanggaran yang dilakukannya. Begitu pula dengan Pengawas, dapat dimintakan pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan dalam UU Yayasan, sehingga Pengawas dalam menjalankan tugas dan kewenangannya harus beritikad baik dan melakukan pengawasan dan pengontrolan secara objektif, serta memberikan nasihat yang baik dan benar dalam hal pengelolaan yayasan.

Meskipun UU Yayasan hanya meletakkan pertanggungjawaban pada Pengurus dan Pengawas, pada praktiknya seorang Pembina juga dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya, terutama dalam bidang perikatan atau perjanjian yang menyebabkan terjadinya kerugian terhadap yayasan. Mengingat Pembina merupakan organ yayasan dengan kedudukan tertinggi, maka memiliki kewenangan utama untuk mengambil keputusan dan menentukan kebijakan yayasan, sehingga apabila dari kedua tindakan tersebut terdapat indikasi pelanggaran atau penyalahgunaan kekuasaan, maka Pembina dapat dimintakan pertanggungjawabannya. Oleh karena itu, dalam UU Yayasan telah mengatur pula mengenai batasan-batasan kewenangan dari masing-masing organ yayasan untuk meminimalisir tindakan-tindakan yang tidak sesuai ketentuan di kemudian hari.

Selain merujuk pada undang-undang, untuk dapat menentukan pihak mana yang harus bertanggung jawab atas kesalahan yayasan, dapat pula merujuk berdasarkan teori-teori badan hukum. Salah satunya teori fiksi yang memandang bahwa pada umumnya badan hukum adalah subjek hukum yang tidak berbentuk nyata melainkan terdapat orang-orang di dalamnya yang menjalankan kewenangannya untuk dapat menghidupkan badan hukum tersebut, oleh karena itu badan hukum tidak dapat dikatakan berbuat salah, sehingga sebuah badan hukum tidak mungkin dapat melakukan perbuatan melawan hukum (PNH Simanjuntak, 2017).

Sebagaimana telah diungkapkan sebelumnya, pertanggungjawaban hukum organ yayasan dapat dibebankan apabila terjadi pelanggaran atau kerugian yang menyangkut yayasan itu sendiri. Hal tersebut sama halnya dengan yang terjadi pada kasus yang diangkat dalam penulisan ini.

Berdasarkan fakta kasus YKAKI, organ yayasan memiliki permasalahan utama yaitu adanya konflik internal antar Pengurus yayasan yang menyebabkan turunnya kualitas pengelolaan yayasan, serta adanya praktik pengalihan sebagian aset kekayaan kepada badan hukum baru dengan persetujuan Pembina yayasan, tanpa membubarkan badan hukum YKAKI itu sendiri terlebih dahulu. Apabila

dianalisis berdasarkan permasalahan tersebut, maka yang dapat dibebankan pertanggungjawaban adalah Pembina dan Pengurus yayasan secara pribadi.

Dalam hal ini, Pembina YKAKI melakukan kesalahan atas perbuatannya yang ikut serta menyetujui dan menandatangani dokumen kesepakatan bersama YKAKI perihal pengalihan sebagian aset kekayaan, padahal sesuai dengan aturan hukum yang berlaku hal tersebut dilarang oleh undang-undang sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 68 UU Yayasan, dan dilarang oleh Anggaran Dasar YKAKI itu sendiri.

Selanjutnya, Pengurus YKAKI yang juga terlibat dalam kesepakatan bersama YKAKI perihal pengalihan sebagian aset kekayaan dapat diminta pertanggungjawaban pribadi atas perbuatan tersebut. Selain itu, Ketua Pengurus sebagai Tergugat juga dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya yang menyebabkan kerugian materiil bagi Sekretaris dan Bendahara YKAKI sebagai Penggugat dalam kasus ini. Berdasarkan penjelasan tersebut maka dapat diketahui bahwa permasalahan dan kerugian yang dialami hanya berdampak pada internal yayasan YKAKI, sehingga akibat hukum dan tanggung jawab pribadi yang dibebankan kepada masing-masing organ yayasan yang terlibat adalah bersifat perdata yakni meliputi sanksi administratif dan perubahan jabatan atau susunan kepengurusan yayasan.

Sedangkan pada kasus YACT, organ yayasan telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan bentuk tindakan penggelapan dan pemotongan dana donasi, yang merugikan banyak pihak dengan jumlah dana yang bernominal besar. Sehingga untuk kasus YACT, baik yayasan maupun pribadi organ yayasannya harus bertanggung jawab. YACT melalui Pembina sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam susunan organ yayasan, serta Pengawas sebagai organ yang mengawasi jalannya seluruh tindakan dan kegiatan yayasan harus bertanggung jawab atas kesalahan Pengurus atas kelalaiannya, dan Pengurus YACT secara pribadi bertanggung jawab atas pelanggaran terhadap anggaran dasarnya.

Atas penjelasan tersebut maka dapat diketahui bahwa permasalahan pada kasus ini telah memasuki ranah hukum pidana dan kerugian yang dialami berdampak pada pihak luas atau pihak lain diluar internal yayasan, sehingga akibat hukum dan tanggung jawab yang dibebankan kepada masing-masing organ yayasan yang terlibat adalah bersifat pidana yakni meliputi sanksi pidana penjara, ganti rugi, pembekuan dan pencabutan izin kegiatan/usaha, serta pembekuan rekening milik YACT.

Terkait dengan pertanggungjawaban pidana, hukum pidana mengatur hanya individu atau orang perseorangan yang dapat dikenakan sanksi pidana, sebagaimana dianut berdasarkan asas "*societas delinquere non potest*" artinya badan hukum tidak dapat melakukan tindak pidana, yang terkandung dalam Pasal 59 KUHP (Muladi & Priyatno, 1991). Begitu pula dengan penjelasan teori fiksi dari teori badan hukum yang ada, oleh karena itu individu organ yayasan yang terlibat dalam tindakan juga harus bertanggung jawab secara pribadi atas pelanggaran dan perbuatan melawan hukum yang dilakukan, dalam kasus ini Ketua Pembina, Anggota Pembina, dan Ketua Pengurus YACT secara sendiri-sendiri. Hal ini sejalan pula dengan Pasal 45 sampai dengan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, terutama pada bunyi Pasal 49 yang menyatakan bahwa:

*"Pertanggungjawaban atas Tindak Pidana oleh Korporasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 dikenakan terhadap Korporasi, pengurus yang mempunyai kedudukan fungsional, pemberi perintah, pemegang kendali, dan/atau pemilik manfaat Korporasi."*

Berdasarkan analisis terkait kasus YKAKI dan YACT yang telah dipaparkan, dapat dilihat bahwa pertanggungjawaban hukum organ yayasan terhadap praktik penyalahgunaan fungsi dan tujuan yayasan dapat disesuaikan dengan bentuk penyalahgunaan atau pelanggaran yang dilakukan. Dalam hal ini, peraturan hukum termasuk UU Yayasan, KUHP, KUHPer, dan peraturan lainnya yang berkaitan memiliki peran penting dalam menjadi pedoman bagi para pelaksana badan hukum yayasan.

Peraturan-peraturan yang berkaitan dengan yayasan tersebut bertujuan untuk memberikan pemahaman yang akurat kepada publik mengenai yayasan, menjamin kepastian dan ketertiban hukum, serta mengembalikan peran yayasan sebagai entitas hukum yang berfungsi untuk mencapai tujuan spesifik dalam aspek sosial, agama, dan kemanusiaan. Namun pada kenyataannya, saat ini masih banyak ditemukan kasus yang serupa dengan yang terjadi pada YKAKI dan YACT, artinya peraturan hukum yang berlaku saat ini di samping memberikan landasan untuk mengatasi berbagai masalah, tetapi juga masih jauh dari harapan untuk dapat membentuk suatu sistem dan aturan pelaksanaan yayasan yang baik dan efisien. Salah satunya dikarenakan pasal-pasal yang terdapat pada UU Yayasan masih banyak yang belum jelas secara substansi atau menimbulkan banyak penafsiran, diikuti juga dengan sosialisasi terkait UU Yayasan dan penegakan hukum yang belum terlaksana dengan baik.

## **SIMPULAN**

Akibat hukum dari yayasan yang melakukan praktik penyalahgunaan fungsi dan tujuan yayasan ditentukan berdasarkan tindakan atau pelanggaran yang telah dilakukan, dengan merujuk kepada peraturan hukum serta kenyataan dalam praktik pengelolaan yayasan. Akibat hukum yang dimaksud diantaranya meliputi pemberian sanksi administratif, perubahan susunan kepengurusan yayasan, pemeriksaan terhadap yayasan, pembubaran yayasan, dan pemberian sanksi pidana. Terkait dengan pertanggungjawaban hukum organ yayasan terbagi menjadi tanggung jawab pribadi dan tanggung jawab renteng, yang dibebankan kepada organ yayasan secara bersamaan maupun individu apabila terbukti melakukan pelanggaran yang menimbulkan kerugian. Selain merujuk pada undang-undang, untuk dapat menentukan pihak yang harus bertanggung jawab juga dapat merujuk pada teori-teori badan hukum serta peraturan hukum lainnya sehingga pembagian pertanggungjawaban yang dibebankan kepada organ yayasan ] menjadi lebih jelas, adil, dan sesuai atau setara dengan tindakan penyalahgunaan fungsi dan tujuan yayasan yang telah diperbuat.

Saran untuk mengatasi terjadinya penyalahgunaan fungsi dan tujuan yayasan, dapat dilakukan upaya preventif bagi masyarakat maupun penegak hukum, diantaranya diperlukan adanya pembaharuan atau peningkatan dalam pengaturan hukum yayasan yang dilakukan secara komprehensif dan sesuai dengan perkembangan praktik. Selain itu, dapat dilakukan pula upaya dalam bentuk peningkatan kesadaran dan ketaatan masyarakat, termasuk organ yayasan dan pelaksana yayasan terkait dengan pemahaman mengenai aturan hukum yayasan, fungsi dan tujuan yayasan, serta akibat hukum atas pelanggaran yang terjadi pada pelaksanaan atau jalannya pengelolaan yayasan. Pendirian lembaga yang secara khusus dapat mengawasi gerak langkah yayasan juga diperlukan demi terciptanya penegakan hukum yayasan yang baik dan efektif.

## DAFTAR PUSTAKA

- Dumanauw, E. F. (2019). Kewajiban Dan Tanggung Jawab Organ Yayasan Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Yayasan. *Lex Et Societatis*, 7(9).
- Indra, I., & Haryati, H. (2020). Analisis Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan Dan Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007 Terkait Kasus Perseteruan Antara Kpai Dan Pt Jarum Indonesia. *Jurnal Purnama Berazam*, 1(2), 116–127.
- Listiyanto, A. (2012). *Kompendium Hukum Yayasan*. Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan Ham Ri.
- Muladi, & Priyatno, D. (1991). *Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana*. Sekolah Tinggi Hukum Bandung.
- Nasional, B. P. H., & Ri, K. H. D. A. N. H. A. M. (N.D.). *Bphn. Go. Id.*
- Pnh Simanjuntak, S. H. (2017). *Hukum Perdata Indonesia*. Kencana.
- Rexy, M., Bawembang, N., & Tendean, J. A. (2023). Tinjauan Yuridis Mengenai Keberadaan Organ Pengawas Dalam Mencegah Penyalahgunaan Fungsi Dan Tujuan Yayasan. *Jurnal Multidisiplin Ukita*, 1(3), 233–244.
- Sambodeside, G. E. A. (2018). Kajian Hukum Yayasan Sebagai Badan Hukum Private Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Yayasan. *Lex Privatum*, 6(2).
- Septia, P. (2017). *Implementasi Fungsi Sosial Yayasan Berdasarkan Hukum Yayasan*.
- Simamora, Y. S. (2012). Karakteristik, Pengelolaan Dan Pemeriksaan Badan Hukum Yayasan Di Indonesia. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 1(2), 175–186.
- Sunarmi, S. (2018). Legal Standing Yayasan Sebagai Badan Hukum. *Talenta Conference Series: Local Wisdom, Social, And Arts (Lwsa)*, 1(1), 264–269.
- Supramono, G. (2008). *Hukum Yayasan Di Indonesia*. Rineka Cipta.
- Suryamah, A., & Lita, H. N. (2021). Pengaturan Pengelolaan Dana Wakaf Sebagai Modal Untuk Kegiatan Bisnis Oleh Yayasan. *Jurnal Bina Mulia Hukum*, 5(2), 240–258.
- Syaifullah, H., & Idrus, A. (2019). Inovasi Pelayanan Wakaf Produktif Era Digital: Studi Kasus Di Yayasan Wakaf Bani Umar 2018. *Ziswaf: Jurnal Zakat Dan Wakaf*, 6(2), 114.
- Yuanitasari, D., & Kusmayanti, H. (2020). Pengembangan Hukum Perjanjian Dalam Pelaksanaan Asas Itikad Baik Pada Tahap Pra Kontraktual. *Acta Diurnal Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan*, 3(2), 292–304.

**1\*) Aqila Alhaq Santoso, 2) Aam Suryamah, 3) Deviana Yuanitasari**

*Legal Responsibility of Foundation Organs for Misuse of Foundation Functions and Objectives*

---



© 2022 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).